



**PUTUSAN**

Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXX**, NIK xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan Zaki Irfani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4824/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024 dengan alasan Penggugat akan berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya meskipun tidak ada kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat tentang kehendak Penggugat mencabut perkaranya disebabkan perkara *a quo* dalam proses perdamaian dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tetapi Tergugat memberikan tanggapan atas pencabutan perkara tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan alasan akan terus berupaya membina keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024, karena Penggugat akan berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Oktober 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Dadang Priatna sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Panitera Pengganti,

**Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | :Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses         | :Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya panggilan      | :Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00  |

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)